

RANGKUMAN

Bab 1 :

1. Selalu kegiatan/ tugas/ pekerjaan yang dilakukan secara teratur sesuai prosedur (SOP) yang baku akan dapat menimbulkan rasa aman dan bertindak dengan baik sehingga apabila terjadi keadaan darurat banyak yang bisa diselamatkan, baik itu juga manusia, peralatan maupun tugas pekerjaan itu sendiri.
2. Pengertian keadaan darurat ialah suatu kondisi yang disebabkan baik oleh tindakan manusia, peralatan, bencana alam atau kebakaran yang cenderung meluas dan bisa melibatkan seluruh pekerja, peralatan dan dapat menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit.

Bab 2 :

1. Tindakan awal dalam rencana tanggap darurat dapat dilakukan dengan :
 - Merencanakan assembly point
 - Menyiapkan tanda bahaya, rambu arah penyelamatan, tangga darurat
 - Penyediaan dan pengendalian pengoperasian peralatan
 - Menghubungi pihak yang terlibat
 - Menyiapkan sistem pelaporan dan SOP nya serta penyelidikan kecelakaan
2. Cara yang baik untuk melaporkan/ memberikan keadaan darurat harus berbicara dengan jelas dan tentang serta memberikan informasi yang runtun beruntun.

Bab 3 :

Untuk menghadapi situasi darurat diperlukan adanya suatu sistem atau prosedur baku Standar Operatrion Procedure (SOP), kesiagaan mengatasi keadaan darurat yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek.

Bab 4 :

1. Untuk dapat melakukan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), maka :
 - Semua mandor harus dilatih P3K
 - Fasilitas, perlengkapan dan isi kotak P3K harus lengkap beserta petunjuk pemakaiannya
 2. Dalam menangani kecelakaan kerja, supaya selalu melibatkan unti kerja proyek terutama dalam mengambil langkah sesuai prosedur/ SOP.
-

-
-
3. Dalam melaksanakan investigasi kecelakaan kerja perlu ditetapkan dan diperhatikan tersedianya formulir pemeriksaan/ investigasi

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 1 thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
 2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 3. PERMENAKER No. Per 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
 4. PERMENAKER No. : Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.Kep.174/MEN/ 1986, No. 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
 6. PERMENAKER No. : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 7. OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment Series
 8. OHSAS 18002:2000, Guideline for the implementation of OHSAS 18001:1999
 9. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems
-